





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA**

Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No.
0334-891418








LUMAJANG 67358

 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PARIWISATA Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418 LUMAJANG 67358	NOMORSOP	427.50/3/2.02/2022
	TANGGALPEMBUATAN	04 MARET 2022
	TANGGALREVISI	04 MARET 2022
	TANGGALPENGESAHAN	31 MARET 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Pariwisata  <u>YULI HARISMA WATI, SP</u> NIP. 19690703 199602 2 002
NAMASOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDATAAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI OBYEK WISATA	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; 2. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.27/PW.202/MKP-04 Tentang pedoman penyelenggaraan Promosi kebudayaan dan Pariwisata di lingkungan kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standart Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 5. Peraturan Bupati nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan; 	Bidang Pemasaran 3 seksi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan kerjasama 2. Data dan Informasi 3. SDM dan Kelembagaan 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Standar Operasional Prosedur administrasi pelaksanaan urusan umum ini terkait dengan standar operasional prosedur (SOP): <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat; 2. Bidang Kebudayaan; 3. Bidang Destinasi Pariwisata; 4. Bidang Ekonomi Kreatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Formulir Kunjungan Wisatawan 3. Kamera 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekdin		
Kasubag		4-3-22

<p>Apabila SOP Pendataan Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata tidak dilaksanakan Pendataan jumlah kunjungan objek wisata yaitu kegiatan pengumpulan data terkait jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di semua objek wisata Kabupaten Lumajang, maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik;</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Tamu2. Buku agenda
--	---

**PROSEDUR PENDATAAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI OBYEK WISATA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. LUMAJANG**

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Staf	PetugasLoketObyekWisata	Kasi Data dan Informasi	Kabid	DisparProvinsi	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menemui/menelpon petugas loket di objek wisata, menanyakan jumlah kunjungan wisatawan						Sarana prasarana	10 menit	Jumlah kunjungan	
2.	Menjawab pertanyaan staf, terkait berapa jumlah kunjungan wisatawan						Jumlah kunjungan	10 menit	Jumlah kunjungan	
3.	Mencatat kemudian mengentry di database komputer						Jumlah kunjungan	15 menit	Data Kunjungan	
4.	Memeriksa print out rekapitulasi data kunjungan wisatawan						Data Kunjungan	5 menit	Data Kunjungan	
5.	Menerima laporan terkait data kunjungan wisatawan						Data Kunjungan	5 menit	Data Kunjungan	
6.	Menelaah data kunjungan wisatawan						Data Kunjungan	5 menit	Data Kunjungan	
7.	Menerima laporan data kunjungan wisatawan setiap 3 (tiga) bulan satu kali.						Data Kunjungan	5 menit	Data Kunjungan	